



Azas & Tujuan PPID KEC.TOMONI TIMUR

Azas PPID

1. **Transparansi:** PPID bertujuan untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi yang dibutuhkan secara mudah dan cepat.
2. **Akuntabilitas:** PPID bertanggung jawab untuk menyajikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. **Partisipasi:** PPID mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap informasi yang disediakan oleh pemerintah atau badan publik lainnya.
4. **Non-diskriminasi:** PPID memastikan bahwa setiap individu atau kelompok masyarakat memiliki hak yang sama dalam mengakses informasi publik tanpa adanya diskriminasi.
5. **Efisiensi:** PPID mengupayakan penyelenggaraan pelayanan informasi yang efektif dan efisien guna memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat.

Tujuan PPID

1. **Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik:** Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan terbuka melalui penyediaan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
2. **Mendukung Partisipasi Masyarakat:** Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pemberian masukan terhadap kebijakan publik melalui akses informasi yang memadai.
3. **Mewujudkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan:** Menjamin bahwa informasi yang disampaikan kepada publik adalah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
4. **Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Informasi:** Mengoptimalkan proses penyediaan dan pengelolaan informasi publik agar lebih efektif dan efisien, sehingga memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan.
5. **Mencegah Penyalahgunaan Informasi:** Mengurangi risiko penyalahgunaan informasi publik dengan menyediakan informasi yang benar dan tepat waktu kepada masyarakat.